



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Avros Gang Lampu I Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Rizmal Alias Imam Sate;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Avros Gang Mancang Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan 27 Februari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 25 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 25 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2025, No. Reg. Perk : Pdm-171/Eoh.2/03/2025;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-I DEDI KURNIAWAN HULU Als DEDI BOCOR dan Terdakwa-II MUHAMMAD RIZMAL Als IMAM SATE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I DEDI KURNIAWAN HULU Als DEDI BOCOR dan Terdakwa-II MUHAMMAD RIZMAL Als IMAM SATE dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Jam tangan merk Seiko
 - 1 (satu) unit jam tangan Alexandre Chirste
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Guess
 - 3 (tiga) Lembar surat Emas asli
 - 1 (satu) buah Kotak Hp merk Galaxy A03Core
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexandre Chirstie
 - 1 (satu) Buah Kotak Jam tangan merk SeikoDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Teja
 - 1 (satu) buah flashdisk Berisi Rekaman CCTV
- Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa-I DEDI KURNIAWAN HULU Als DEDI BOCOR dan terdakwa-II MUHAMMAD RIZMAL Als IMAM SATE bersama dengan KHAIRUL IMAM Als IMAM MAAS (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan B Katamsong Gang Lampu I Bawah Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu terdakwa-I DEDI KURNIAWAN HULU Als DEDI BOCOR dan terdakwa-II MUHAMMAD RIZMAL Als IMAM SATE bersama dengan KHAIRUL IMAM Als IMAM MAAS (belum tertangkap) bertemu lalu terdakwa-I, terdakwa-I dan KHAIRUL IMAM Als IMAM MAAS merencanakan untuk mengambil barang-barang dirumah saksi korban Annisa Putri Lisnaeli tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa-I, terdakwa-I dan KHAIRUL IMAM Als IMAM MAAS datang kerumah saksi korban yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan B Katamso Gang Lampu I Bawah Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota Medan, setelah melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa-I dan terdakwa-II memanjat tembok belakang rumah saksi korban lalu terdakwa-I mencongkel pintu belakang rumah saksi korban menggunakan lempengan plat besi namun tidak terbuka sehingga terdakwa-II memasukkan tangannya dari jendela kaca nako lalu terdakwa-II membuka engsel pintu bagian dalam, setelah terbuka selanjutnya terdakwa-I dan terdakwa-II masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) unit jam tangan diatas lemari dan 2 (dua) unit handphone tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya para terdakwa keluar dari rumah saksi korban lalu KHAIRUL IMAM Als IMAM MAAS mendatangi para terdakwa dan menanyakan apa saja barang yang berhasil dan diambil kemudian KHAIRUL IMAM Als IMAM MAAS menggeledah para terdakwa untuk memastikan apa saja barang yang berhasil diambil para terdakwa lalu KHAIRUL IMAM Als IMAM MAAS memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa-I, terdakwa-II dan KHAIRUL IMAM Als IMAM MAAS menggadaikan 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis dipergunakan untuk makan dan membuka password handphone milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Annisa Putri Lisnaeli mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan Saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Resminta Munthe

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan B. Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dicuri namun dari keterangan korban kepada Saksi bahwa rumah korban telah kemalingan dan barang-barang korban berupa emas dan jam milik korban sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut karena Saksi merupakan pekerja dirumah korban yang bekerja untuk menggosok pakaian dirumah korban dan pada saat itu Saksi meminta kunci rumah korban dari Saksi Deep dan kemudian Saksi masuk kedalam rumah korban dan pada saat Saksi berada di dalam rumah korban Saksi melihat kamar rumah korban sudah berserakan dan Saksi juga melihat pintu belakang rumah korban sudah dalam keadaan terbuka dan sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi menghubungi korban dan menjelaskan hal tersebut kepada korban;
- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah korban sebelum terjadinya peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 dan Saksi selalu sendiri pada saat Saksi mendatangi rumah korban untuk menggosok pakaian;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Deep

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan B. Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa barang-barang milik korban Annisa Putri Lisnaeli yang dicuri adalah 1 (satu) buah emas putih dengan berat 7,25 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 gram, 1 (satu) buah cincin emas london seberat 15 gram, 2 (dua) buah jam tangan merek Alexander Christi, 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcuri, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merek Guues, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna biru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan kemudian pada saat itu Saksi Resminta Munthe mengatakan kepada Saksi bahwa rumah korban sudah kemalingan dan kemudian Saksi dan Saksi Resminta Munthe melihat rumah korban dan pintu bagian belakang rumah korban sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi melihat kamar korban sudah dalam keadaan berserakan selanjutnya Saksi dihubungi Teja yang merupakan suami dari korban yang mana pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Khairul Imam Alias Imam Maas dan kemudian pada saat itu Khairul Imam Alias Imam Maas mengatakan kepada Saksi bahwa ianya mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian adalah Dedi Bocor dan Imam Sate (nama panggilan) dan kamipun memberikan informasi tersebut kepada Teja dan kemudian Saksi dan suami korban Teja menemukan Dedi Bocor dan Imam Sate sedang berada di warnet Gang Kenangan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan kemudian pada saat itu Saksi dan Teja menanyakan kepada pelaku dan pada saat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keduanya mengakui bahwa telah melakukan pencurian didalam rumah korban atas suruhan dari Khairul Imam Alias Imam Maas;

- Bahwa yang tinggal di rumah tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu korban bersama dengan keluarganya;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Teja

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Para Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan B. Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;

- Bahwa barang-barang milik korban Annisa Putri Lisnaeli yang dicuri adalah 1 (satu) buah emas putih dengan berat 7,25 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 garm, 1 (satu) buah cincin emas london seberat 15 gram, 2 (dua) buah jam tangan merek Alexander Christi, 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcuri, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merek Guues, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna biru;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada diluar kota dan kemudian pada saat itu Resminta Munthe menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa rumah korban sudah kemalingan dan tidak lama setelah itu Saksi menghubungi adik kandung Saksi yaitu Saksi Deep yang mana pada saat itu Saksi Deep sedang bersama dengan Khairul Imam Alias Imam Maas dan kemudian pada saat itu Khairul Imam Alias Imam Maas mengatakan kepada Saksi Deep bahwa ianya mengetahui pelaku yang melakukan pencurian adalah Dedi Bocor dan Imam Sate (nama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan) dan setelah mengetahui informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 24.00 WIB pada saat itu Saksi dan Saksi Deep menemukan Para Terdakwa sedang berada di warnet Gang Kenangan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan Saksi Deep menanyakan kepada Para Terdakwa tentang peristiwa pencurian tersebut dan benar pada saat itu keduanya mengakui bahwa telah melakukan pencurian di dalam rumah korban atas suruhan Khairul Imam Alias Imam Maas;

- Bahwa ada yang menempati rumah tersebut yaitu Saksi dan korban;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri;

- Bahwa ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan;

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa membaca berita acara lalu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut;

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ada ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan B. Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;

- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno warna, 1 (satu) unit handphone jenis Realme, 4 (empat) buah jam tangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara setelah Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate mendapat informasi dari Khairul Imam Alias Imam Maas bahwa di dalam rumah korban banyak barang-barang berharga berupa emas, maka Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate pun langsung memanjat tembok belakang rumah korban dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate sempat mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan lempengan plat besi namun tidak terbuka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate pun memasukkan tangannya dari jendela yang memiliki kaca nako dan kemudian Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate membuka engsel pintu bagian dalam tersebut setelah terbuka Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate membuka lemari dan kami mengambil 4 (empat) buah jam dan diatas lemari yang ada didalam kamar tersebut kami juga mendapatkan 2 (dua) unit handphone dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate keluar dari rumah tersebut dari pintu belakang dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate sudah berada diluar kemudian Khairul Imam Alias Imam Maas mendatangi kami dan berkata kepada Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate "Apa-apa yang didapat" dan kamipun memperlihatkan barang-barang yang sudah kami curi kepada Khairul Imam Alias Imam Maas kemudian Khairul Imam Alias Imam Maas mengatakan "Gak ada emasnya ama celengannya" dan kemudian kami menjawab "Gak ada, cuma ini aja yang ada" dan kemudian kami bertiga bersama-sama pergi ke daerah jermal untuk menjualkan barang-barang curian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang korban agar Terdakwa bisa menguasai barang-barang milik korban dan kemudian Terdakwa menjualnya dan uang hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang-barang yang telah kami curi berupa 2 (dua) unit handphone sudah kami jual dan kami gadaikan sedangkan jam tangan masih ada pada Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate dan 1 (satu) jam tangan lainnya sudah hilang;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone ke daerah Titi Kuning seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook Marketplace kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate menggadaikan handphone jenis Oppo Reno ke daerah Pasar Merah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari gadai barang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis yang mana kami bertiga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khairul Imam Alias Imam Maas ada memperoleh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate melakukan pencurian, Khairul Imam Alias Imam Maas tidak ikut masuk kedalam rumah korban melainkan hanya menunggu di belakang rumahnya sendiri serta mengawasi saat kami berdua masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri;

- Bahwa ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan;

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa membaca berita acara lalu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut;

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ada ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan B. Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;

- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno warna, 1 (satu) unit handphone jenis Realme, 4 (empat) buah jam tangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara setelah Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa mendapat informasi dari Khairul Imam Alias Imam Maas bahwa di dalam rumah korban banyak barang-barang berharga berupa emas, maka Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa pun langsung memanjat tembok belakang rumah korban dan Terdakwa sempat mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan lempengan plat besi namun tidak terbuka sehingga Terdakwa pun memasukkan tangannya dari jendela yang memiliki kaca nako dan kemudian Terdakwa membuka engsel pintu bagian dalam tersebut setelah terbuka Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa langsung masuk ke

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar dan Terdakwa membuka lemari dan kami mengambil 4 (empat) buah jam dan diatas lemari yang ada didalam kamar tersebut kami juga mendapatkan 2 (dua) unit handphone dan kemudian Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari pintu belakang dan pada saat Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa sudah berada diluar kemudian Khairul Imam Alias Imam Maas mendatangi kami dan berkata kepada Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa "Apa-apa yang didapat" dan kamipun memperlihatkan barang-barang yang sudah kami curi kepada Khairul Imam Alias Imam Maas kemudian Khairul Imam Alias Imam Maas mengatakan "Gak ada emasnya ama celengannya" dan kemudian kami menjawab "Gak ada, cuma ini aja yang ada" dan kemudian kami bertiga bersama-sama pergi ke daerah jermal untuk menjualkan barang-barang curian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang korban agar Terdakwa bisa menguasai barang-barang milik korban dan kemudian Terdakwa menjualnya dan uang hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang-barang yang telah kami curi berupa 2 (dua) unit handphone sudah kami jual dan kami gadaikan sedangkan jam tangan masih ada pada Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa dan 1 (satu) jam tangan lainnya sudah hilang;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone ke daerah Titi Kuning seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook Marketplace kemudian Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa menggadaikan handphone jenis Oppo Reno ke daerah Pasar Merah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari gadai barang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis yang mana kami bertiga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan;

- Bahwa Khairul Imam Alias Imam Maas ada memperoleh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa melakukan pencurian, Khairul Imam Alias Imam Maas tidak ikut masuk kedalam rumah korban melainkan hanya menunggu di belakang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sendiri serta mengawasi saat kami berdua masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Jam tangan merk Seiko, 1 (satu) unit jam tangan Alexandre Chirste, 1 (satu) unit jam tangan merk Guess, 3 (tiga) Lembar surat Emas asli, 1 (satu) buah Kotak Hp merk Galaxy A03Core, 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexandre Chirstie, 1 (satu) Buah Kotak Jam tangan merk Seiko, 1 (satu) buah flashdisk Berisi Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan B. Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan barang-barang milik korban Annisa Putri Lisnaeli yang dicuri adalah 1 (satu) buah emas putih dengan berat 7,25 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 garm, 1 (satu) buah cincin emas london seberat 15 gram, 2 (dua) buah jam tangan merek Alexander Christi, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcuri, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merk Guues, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru;

- Bahwa Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate melakukan pencurian dengan cara setelah Para Terdakwa mendapat informasi dari Khairul Imam Alias Imam Maas bahwa di dalam rumah korban banyak barang-barang berharga berupa emas, maka Para Terdakwa pun langsung memanjat tembok belakang rumah korban dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate sempat mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan lempengan plat besi namun tidak terbuka sehingga Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate pun memasukkan tangannya dari jendela yang memiliki kaca nako dan kemudian Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate membuka engsel pintu bagian dalam tersebut setelah terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate membuka lemari dan mengambil 4 (empat) buah jam dan diatas lemari yang ada didalam kamar tersebut Para Terdakwa juga mendapatkan 2 (dua) unit

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari pintu belakang dan pada saat Para Terdakwa sudah berada diluar kemudian Khairul Imam Alias Imam Maas mendatangi kami dan berkata kepada Para Terdakwa "Apa-apa yang didapat" dan kamipun memperlihatkan barang-barang yang sudah Para Terdakwa curi kepada Khairul Imam Alias Imam Maas kemudian Khairul Imam Alias Imam Maas mengatakan "Gak ada emasnya ama celengannya" dan kemudian Para Terdakwa menjawab "Gak ada, cuma ini aja yang ada" dan kemudian Para Terdakwa dan Khairul Imam Alias Imam Maas bersama-sama pergi ke daerah Jermal untuk menjualkan barang-barang curian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang korban agar Terdakwa bisa menguasai barang-barang milik korban dan kemudian Para Terdakwa menjualnya dan uang hasil penjualannya dapat Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang-barang yang telah kami curi berupa 2 (dua) unit handphone sudah Para Terdakwa jual dan gadaikan sedangkan jam tangan masih ada pada Para Terdakwa dan 1 (satu) jam tangan lainnya sudah hilang;

- Bahwa Para Terdakwa menjual handphone ke daerah Titi Kuning seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook Marketplace kemudian Para Terdakwa menggadaikan handphone jenis Oppo Reno ke daerah Pasar Merah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari gadai barang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis yang mana kami bertiga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan dimana Khairul Imam Alias Imam Maas ada memperoleh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan rumusan unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Para Terdakwa yang dalam hal ini Para Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa Muhammad Rizmal Alias Imam Sate sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa/mengambil sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan B. Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan barang-barang milik korban Annisa Putri Lisnaeli yang dicuri adalah 1 (satu) buah emas putih dengan berat 7,25 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 gram, 1 (satu) buah cincin emas london seberat 15 gram, 2 (dua) buah jam tangan merek Alexander Christi, 1 (satu) buah jam tangan merek Ripcuri, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merek Guues, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate melakukan pencurian dengan cara setelah Para Terdakwa mendapat informasi dari Khairul Imam Alias Imam Maas bahwa di dalam rumah korban banyak barang-barang berharga berupa emas, maka Para Terdakwa pun langsung memanjat tembok belakang rumah korban dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate sempat mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan lempengan plat besi namun tidak terbuka sehingga Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate pun memasukkan tangannya dari jendela yang memiliki kaca nako dan kemudian Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate membuka engsel pintu bagian dalam tersebut setelah terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa II Muhammad Rizmal Alias Imam Sate membuka lemari dan mengambil 4 (empat) buah jam dan diatas lemari yang ada didalam kamar tersebut Para Terdakwa juga mendapatkan 2 (dua) unit handphone dan kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari pintu belakang dan pada saat Para Terdakwa sudah berada diluar kemudian Khairul

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Alias Imam Maas mendatangi kami dan berkata kepada Para Terdakwa "Apa-apa yang didapat" dan kamipun memperlihatkan barang-barang yang sudah Para Terdakwa curi kepada Khairul Imam Alias Imam Maas kemudian Khairul Imam Alias Imam Maas mengatakan "Gak ada emasnya ama celengannya" dan kemudian Para Terdakwa menjawab "Gak ada, cuma ini aja yang ada" dan kemudian Para Terdakwa dan Khairul Imam Alias Imam Maas bersama-sama pergi ke daerah Jermal untuk menjualkan barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang korban agar Terdakwa bisa menguasai barang-barang milik korban dan kemudian Para Terdakwa menjualnya dan uang hasil penjualannya dapat Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah kami curi berupa 2 (dua) unit handphone sudah Para Terdakwa jual dan gadaikan sedangkan jam tangan masih ada pada Para Terdakwa dan 1 (satu) jam tangan lainnya sudah hilang dimana Para Terdakwa menjual handphone ke daerah Titi Kuning seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook Marketplace kemudian Para Terdakwa menggadaikan handphone jenis Oppo Reno ke daerah Pasar Merah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil dari gadai barang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis yang mana kami bertiga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan dimana Khairul Imam Alias Imam Maas ada memperoleh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan serta telah terpenuhi maka terhadap keseluruhan Dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Para

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko, 1 (satu) unit jam tangan Alexandre Chirste, 1 (satu) unit jam tangan merk Guess, 3 (tiga) lembar surat emas asli, 1 (satu) buah kotak handphone merk Galaxy A03Core, 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexandre Chirstie, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Seiko, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Kurniawan Hulu Alias Dedi Bocor dan Terdakwa II. Muhammad Rizmal Alias Imam Sate tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko;
- 1 (satu) unit jam tangan Alexandre Chirste;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Guess;
- 3 (tiga) lembar surat emas asli;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Galaxy A03Core;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexandre Chirstie;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Seiko;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Teja;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara pada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2025/PN Mdn